

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini :

##### **2.1.1 Ani Andriyanti dan Wasilah (2010)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh suku bunga FDR, ukuran perusahaan terhadap dana pihak ketiga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana bank pada saat ini posisinya sangat vital dalam lembaga perbankan dan harus dikelola secara optimal, karena dana bank yang optimal akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaannya maupun likuiditasnya. Perubahan yang sedikit saja pada tingkat deposito akan berpotensi mempengaruhi performa bank dan tingkat resikonya. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, maka bank-bank syariah sebagai suatu unit bisnis harus mampu memiliki suatu ukuran yang tepat dalam mengukur pengaruh berbagai aspek yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga sehingga nantinya perbankan syariah mampu menarik nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah mereka yang telah ada.

**Persamaan :**

1. Memiliki kesamaan topik yang diangkat dalam pembahasan penelitian yaitu mengenai dana pihak ketiga.
2. Penelitian terdahulu juga menggunakan variabel bagi hasil.

**Perbedaan** Terdapat beberapa perbedaan variabel diantaranya pada penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran perusahaan, suku bunga FDR, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel tingkat inflasi.

**2.1.2 Azhary Husni (2009)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghimpunan dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan dana pihak ketiga dapat dijadikan pertimbangan untuk terus meningkatkan besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun perbankan syariah di Indonesia. Dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan utama bank syariah. Dana pihak ketiga dibagi menjadi simpanan dan investasi tidak terikat. Simpanan tersebut terdiri dari giro wadiah dan tabungan wadiah, sedangkan investasi tidak terikat terdiri dari deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

**Persamaan** Memiliki kesamaan topik yang diangkat dalam pembahasan penelitian yaitu mengenai dana pihak ketiga.

**Perbedaan**

1. Terdapat perbedaan variabel dan obyek penelitian. Jika penelitian terdahulu menggunakan variabel bagi hasil dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia,

penelitian ini menggunakan variabel bagi hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan juga variabel tingkat inflasi.

2. Periode penelitian terdahulu mulai dari Januari 2006 – Desember 2007, sedangkan penelitian ini menggunakan periode triwulanan mulai tahun 2009 –2011.

### **2.1.3 Husnul Khatimah (2009)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah tahun 2007/2008”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2008 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tahun 2006 pangsa mencapai 1,58% naik menjadi 1,72% pada tahun 2007. Pertumbuhan ini disebabkan oleh makin banyaknya minat masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah serta diakibatkan oleh daya tarik kinerja bank syariah yang semakin membaik di mata masyarakat.

**Persamaan** Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menggunakan variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan dana pihak ketiga.

**Perbedaan** Penelitian terdahulu menggunakan variabel penyaluran dana dan kebijakan akselerasi, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel tingkat inflasi.

#### **2.1.4 Antyo Pracoyo dan Heni Widiastuti (2008)**

Penelitian ini menguji pengaruh pendapatan bagi hasil dan suku bunga rata-rata kredit modal kerja bank konvensional terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah XYZ. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pembiayaan bagi hasil yang disalurkan Bank Syariah XYZ pada periode Maret 2003 sampai Maret 2008 cenderung meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya perubahan aliran Bank Indonesia dalam kolektibilitas dari empat jenis kolektibilitas menjadi lima jenis kolektibilitas. Di samping itu, perubahan bagi hasil yang disesuaikan dengan perkembangan kinerja usaha member daya tarik bagi bank untuk mengembangkan jenis produk ini, dibandingkan dengan produk murabahah.

**Persamaan** Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pendapatan bagi hasil.

**Perbedaan** Penelitian terdahulu menggunakan variabel suku bunga periodik modal kerja dan pembiayaan bagi hasil, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel sertifikat wadiah Bank Indonesia dan dana pihak ketiga.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Antonio Muhammad Syafi'I, 2001 : 90). Undang-undang nomor 21 tahun 2008

pasal 1, dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang perbankan syariah diantaranya yaitu :

- a. Ayat 1 : Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Ayat 7 : Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- c. Ayat 8 : Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Ayat 12 : Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

### **2.2.2 Prinsip Perbankan Syariah**

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu tanpa adanya suatu imbalan. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur gharar (ketidakpastian) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

### **2.2.3 Produk – Produk Perbankan Syariah**

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank syariah antara lain yaitu :

#### **A. Titipan atau Simpanan**

1. Al-Wadiah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu dengan sistem wadiah. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Penyimpan

tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dan kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik dana, di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif bonus untuk giro wadiah (Wirosa, 2009 : 113).

2. Deposito Mudharabah yaitu nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

#### **B. Bagi Hasil**

1. Al-Musyarakah merupakan konsep yang diterapkan pada model joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.
2. Al-Mudharabah merupakan perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan (Wirosa, 2009 : 116).
3. Al-Muzara'ah adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.

4. Al-Musaqah adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

### **C. Jual Beli**

1. Bai' Al-Murabahah merupakan penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut.
2. Bai' As-Salam yaitu Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik.
3. Bai' Al-Istishna merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar dikemudian hari.

### **D. Sewa**

1. Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

### **E. Jasa**

1. Al-Wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam.



2. Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain (Abdul Ghofur Anshori, 2007 : 215).
3. Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.
4. Ar-Rahn adalah salah satu akad yang terdapat pada transaksi perbankan syariah yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.
5. Al-Qardh adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan.

#### **2.2.4 Pengertian Bagi Hasil**

Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya, di mana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah (Antonio Muhammad Syafi'I, 2001 : 90). Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi

beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah (PSAK No.105 : 11).

Contoh uraian :

Tabel 2.2  
Metode Bagi Hasil

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	
Laba kotor	35	Gross Profit Margin
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	Profit Sharing

Sumber : PSAK No. 105 : 11

Sistem perekonomian Islam, masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), di mana ditentukan adalah porsi masing-masing pihak misalkan 40 : 60 yang berarti bahwa bagi hasil yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40 persen bagi pemilik dana (sahibul maal) dan 60 persen bagi pengelola dana (mudharib).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Pada usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Kemitraan bisnis musyarakah termasuk mudharabah pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah. Namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh

dunia dengan berbagai pengecualian. Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan untuk sistem bagi hasil pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah. Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah untuk menghitung pendapatan bagi hasilnya, dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.
2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil.
3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah.
5. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis, karena apabila hal ini tidak ditentukan maka transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat tiga alternatif pendekatan.

Pendekatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan :

- a. Sumber dana pihak ketiga dari mudharabah saja
- b. Sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah
- c. Seluruh sumber dana

Menurut Rizal Yaya, Aji Erlangga, dan Ahim Abdurahim (2009 : 374), apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah saja, maka dapat langsung dilihat dari laporan keuangan perbankan syariah yang telah terpilih. Jenis-jenis bagi hasil terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut :


1. Mudharabah

Pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh Bank untuk para nasabah yang dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Antonio Muhammad Syafi'I (2001 : 90) mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

2. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan antara nasabah dan Bank dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Antonio Muhammad Syafi'I (2001 : 90) musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.



Gambar 2.2.4

Skema al-Mudharabah

Sumber : (Syafi'i, dalam Husni 2009)

### 2.2.5 Pengertian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Penghimpunan dana dalam jumlah besar namun tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian akan mempengaruhi penerimaan bank syariah. Sedikitnya penerimaan yang diperoleh bank syariah akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima oleh sahibul maal. Pengaturan mengenai SWBI diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 67/PBI/2004. Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud dengan SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah (pasal 1 ayat 4).

Wadiah yaitu perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut (pasal 1 ayat 5). Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. Selain itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa yang menguatkan SWBI, yaitu fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 (Gemala Dewi, 2006 : 113).

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan mekanisme penitipan dana ke Bank Indonesia pada saat Bank Syariah mengalami kelebihan dana. SWBI merupakan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Karakteristik Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah pertama, SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat dan kedua, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak dapat diperjualbelikan. Keuntungan yang diberikan dari SWBI bukan berupa bunga yang didasarkan atas sistem diskonto, akan tetapi keuntungan yang didapat berupa bonus. Nasabah tabungan wadiah menerima insentif dalam bentuk bonus wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka (Rizal Yaya, Aji Erlangga, dan Ahim Abdurahim, 2009 : 374).


Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Kegiatan usaha penghimpunan dana mempunyai dua prinsip. Prinsip pertama disebut dengan penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dan lainnya disebut

dengan penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Wadiah adalah titipan dari satu pihak kepada pihak lain harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja sesuai dengan kehendak penitip. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang akuntansi perbankan syariah, wadiah adalah titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 59 (revisi 2003) pada paragraf 135, tentang akuntansi perbankan syariah dijelaskan karakteristik wadiah sebagai berikut :

1. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah dibagi atas wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah.
  - a. Wadiah yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
  - b. Wadiah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.
2. Penerimaan titipan dalam transaksi wadiah, dapat berupa antara lain :
  - a. Menerima imbalan atas penitipan barang atau uang tersebut.
  - b. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang atau uang titipan, namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) digunakan oleh bank syariah dalam hal terjadi kelebihan dana. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah. Oleh karena itu, Bank Indonesia memberikan bonus tertentu atas penempatan dana tersebut (Sunarto Zulkifli, 2003 : 33). Sertifikat Wadiah Bank Indonesia mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek
2. Diterbitkan oleh Bank Indonesia
3. Merupakan instrument kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara
4. Ada bonus atas transaksi penitipan dana



Gambar 2.2.5

Skema SWBI

Sumber : (Syafi'I, dalam Husni 2009)



### **2.2.6 Pengertian Tingkat Inflasi**

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus selama periode tertentu. Apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan maka deposito perbankan syariah akan mengalami penurunan. Inflasi menurut Rimsky Judisseno(2002 : 16) adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Penyebab utama dan satu-satunya yang memungkinkan gejala ini muncul menurut teori Kuantitas mengenai uang pada mazhab Klasik adalah terjadinya kelebihan uang yang beredar sebagai akibat penambahan jumlah uang di masyarakat. Lain halnya dengan pandangan Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money* dinyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh gap antara kemampuan ekonomi masyarakat terhadap keinginan barang. Gap itu sendiri adalah permintaan masyarakat terhadap barang lebih besar dari pada jumlah yang tersedia sehingga terjadi kenaikan harga.

Inflasi menurut Nanga Muana (2001 : 241) adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Dari definisi tersebut terdapat tiga hal penting yang ditekankan, yaitu :

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan hasil yang meningkat.

2. Pada saat kenaikan harga tersebut berlangsung secara terus menerus yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.
3. Tingkat harga yang dimaksud di sini adalah tingkat harga umum yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi kenaikan harga secara umum.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga umum untuk naik secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut dengan inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang lainnya (Boediono, 1999 : 155). Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan mengalami kenaikan maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi. Menurut Tajul Khalwaty (2000 : 15), terdapat dua jenis inflasi yang berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya (Cost-Push Inflation) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (Demand-Pull Inflation).

1. Cost-Push Inflation (Inflasi Desakan Ongkos)

Cost-Push Inflation yaitu inflasi yang disebabkan karena peningkatan harga akibat naiknya biaya-biaya. Apabila permintaan terhadap bahan baku melebihi penawarannya, maka harga akan naik. Kondisi Cost-Push Inflation, tingkat penawaran lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat permintaan. Adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran terus

menurun karena semakin mahalnya biaya produksi. Kenaikan biaya produksi yang menimbulkan cost push inflation didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Adanya tuntutan kenaikan upah dari para pekerja yang biasanya dikoordinir oleh organisasi serikat buruh atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perjuangan mereka cukup kuat, apalagi jika disertai dengan berbagai bentuk aksi mogok kerja yang membuat para pengusaha dan pemerintah tidak berdaya serta tidak ada pilihan lain kecuali memenuhi tuntutan mereka.
- b. Adanya industri yang monopolis yang memberikan kekuatan kepada pengusaha untuk menguasai pasar dan selanjutnya menaikkan harga lebih tinggi. Hal tersebut membuat harga-harga faktor produksi yang digunakan untuk industri mengalami kenaikan.
- c. Pemerintah terlalu berambisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dalam jumlah yang besar yang seharusnya dapat diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintah sebaiknya lebih banyak melibatkan kalangan swasta agar tidak terlampau membebani anggaran belanja Negara yang selanjutnya mempertajam deficit neraca pembayaran.
- d. Adanya efek psikologis dikalangan masyarakat yang menyebabkan permintaan masyarakat terhadap produk barang melonjak drastis. Uang yang mereka terima langsung dibelanjakan, mereka lebih senang menyimpan barang daripada menyimpan uang.

## 2. Demand-Pull Inflation (Inflasi karena tarikan permintaan)

Demand-Pull Inflation yaitu kenaikan harga-harga yang terjadi akibat kenaikan permintaan yang lebih besar dari penawaran. Kenaikan permintaan tersebut selain dapat menaikkan harga-harga juga dapat meningkatkan produksi. Apabila kondisi produksi telah berada pada kesempatan penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output atau produksi tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga. Artinya inflasi terjadi apabila pendapatan nasional lebih besar dari pendapatan potensial.

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditur atau debitur dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi bagi para penabung ini menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi di atas bunga tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank. Adapun dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam tetapi sebaliknya bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai pengembalian lebih rendah dibandingkan saat peminjaman. Begitu pula bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang

diperoleh lebih tinggi dari pada kenaikan biaya produksi. Apabila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.

### **2.2.7 Teori Inflasi**

#### **1. Teori Permintaan Uang Keynes**

##### **a. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga**

Keynes menyatakan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga tergantung dari pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, maka besar keinginan akan uang kas untuk transaksi dan berjaga-jaga. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi, biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding seseorang masyarakat yang pendapatannya rendah.

##### **b. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi**

Permintaan uang untuk tujuan spekulasi menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga makin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk tujuan-tujuan spekulasi. Alasan yang pertama apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos memegang uang kas makin besar, sehingga keinginan masyarakat akan uang kas akan makin kecil. Sebaliknya makin rendah tingkat bunga makin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas. Kedua bahwa masyarakat menganggap akan

adanya tingkat bunga “normal” berdasar pengalaman, terutama pengalaman tingkat bunga yang baru-baru terjadi (Komaruddin, 1991 : 298).

## 2. Teori Paritas Daya Beli

Teori paritas daya beli pertama kali dikemukakan oleh Tajul Khalwaty (2000 : 15) mengandung dua pengertian yaitu pengertian absolut dan pengertian relatif. Pengertian absolut mengatakan bahwa kurs keseimbangan di antara mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri merupakan rasio antara harga absolut luar negeri dan harga absolut dalam negeri. Sedangkan pengertian relatif menyatakan bahwa prosentase perubahan kurs keseimbangan di antara mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri merupakan rasio antara prosentase perubahan harga dalam negeri dan prosentase perubahan harga luar negeri, sehingga prosentase perubahan kurs tersebut mencerminkan perbedaan tingkat inflasi di antara dua Negara.

Teori paritas daya beli, ada beberapa hal yang perlu ditekankan yaitu yang pertama masalah dasar dari paritas daya beli, yakni proporsionalitas tingkat harga dan nilai tukar hanya terjadi jika penyebab guncangan yang mengubah tingkat harga dari nilai tukar yang merupakan suatu guncangan moneter. Kedua, teori paritas daya beli tersebut tidak bekerja seketika, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat dikatakan bahwa teori tersebut menunjukkan hubungan keseimbangan jangka panjang antara nilai tukar dengan tingkat harga. Nilai mata uang dari suatu Negara yang cenderung menurun menunjukkan Negara tersebut mempunyai tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi suatu Negara lebih tinggi dibandingkan dengan Negara lain, berarti harga barang-barang di Negara tersebut

naik lebih cepat dari Negara lain. Hal ini akan berakibat ekspor akan turun dan impor akan naik karena harga barang-barang Negara bersangkutan lebih mahal bila dibandingkan dengan barang-barang Negara lain. Dengan demikian supply dari mata uang asing akan turun dan demand akan naik, sehingga nilai mata uang asing akan naik.

### 3. Teori Produk Domestik Bruto

Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun (Dumairy, 1990 : 125). Kesempatan kerja dalam perekonomian akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat produksi atau pendapatan nasional yang dihasilkan. Kesimbangan kegiatan perekonomian ditentukan oleh interaksi keadaan di pasar uang dan pasar barang. Keseimbangan pendapatan nasional tercapai apabila sifat hubungan di antara suku bunga dengan pendapatan nasional yang berlaku di pasar barang adalah sama dengan yang berlaku di pasar uang.

#### **2.2.8 Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Menurut Wiroso (2009 : 96) Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang digunakan bank untuk melakukan operasi perbankan. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini

merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah (Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000). Adapun ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah (DSN, 2001) adalah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.



Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga (DPK) antara lain sebagai berikut :

1. Giro

Giro merupakan simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM dengan cara pemindah bukuan.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank.

3. Simpanan Berjangka

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

b. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan, yang juga merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

### **2.3.1 Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga**

Dana merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan, semakin banyak dana yang didapatkan maka semakin besar pula dana yang akan dikeluarkan. Penerimaan dana yang banyak tidak hanya didapat pada modal sendiri, bank mempromosikan diri untuk mendapatkan dana dari masyarakat, sumber penerimaan dari masyarakat ini disebut dana pihak ketiga yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat penyimpanan uang yang akan dikelola dan dialokasikan keberbagai manfaat oleh bank, salah satunya penyaluran dana berupa pembiayaan bagi hasil. Perbankan syariah dalam menarik minat nasabah untuk dapat terus menempatkan dananya, maka perbankan syariah itu sendiri tentunya memberikan suatu imbalan kepada para nasabahnya dengan cara memberikan bagi hasil sesuai proporsi yang telah ditentukan pada saat awal terjadinya kontrak atau akad. Dana bagi hasil yang semakin tinggi tentunya juga akan meningkatkan dana pihak ketiga perbankan syariah tersebut. Dana pada perbankan syariah berupa tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro wadiah, dan deposito mudharabah.

### **2.3.2 Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Dana Pihak Ketiga**


Penempatan pada Bank Indonesia merupakan pengalokasian dana bank karena bank yang menempatkan dananya berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia karena kelebihan likuiditas. Perbankan syariah dalam menghimpun

dana pihak ketiga juga dapat dilakukan dengan menghimbau masyarakat atau nasabah penabung untuk menempatkan dananya pada sertifikat wadiah Bank Indonesia. Perbankan syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas dana dari sertifikat wadiah Bank Indonesia ini akan menempatkannya di Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia akan memberikan bonus kepada perbankan syariah berupa bonus wadiah. Apabila dana pada sertifikat wadiah Bank Indonesia yang dimiliki perbankan syariah tersebut tinggi, maka dana pihak ketiga yang disalurkan kepada masyarakat pun juga akan semakin banyak. Adanya alternatif Sertifikat Wadiah Bank Indonesia itulah yang merupakan jawaban atas dana yang mengganggu tersebut, sehingga dana tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Seluruh dana dari nasabah merupakan amanat yang harus dikelola, maka ini sesuai dengan prinsip dasar perbankan syariah. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan sarana bebas resiko untuk menghindari resiko-resiko seperti kemacetan pembiayaan, penurunan kepercayaan masyarakat dan resiko lainnya. Selain itu SWBI juga menghasilkan bonus wadiah yang merupakan sumber pendapatan bagi bank.

### **2.3.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Dana Pihak Ketiga**

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada barang-barang lainnya. Inflasi akan mempengaruhi tingkat suku bunga SBI, selanjutnya suku bunga SBI akan mempengaruhi kondisi internal bank. Ketika naiknya suku bunga SBI akan

menyebabkan naiknya suku bunga deposito, suku bunga tabungan. Kenaikan suku bunga deposito akan berpengaruh terhadap suku bunga kredit. Inflasi yang tinggi tingkatnya akan memberikan efek buruk pada perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Selain itu, inflasi dapat mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Turunnya nilai riil uang, maka terdapat kemungkinan akan terjadi penarikan uang masyarakat pada perbankan karena tidak lagi menarik. Hal ini akan menurunkan tingkat pembiayaan pada perbankan, dikarenakan besar kecilnya pembiayaan pada dana yang masuk dari masyarakat.



Gambar 2.3.3  
Kerangka Pemikiran

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, dengan menghimpun dana pihak ketiga dari para nasabah lalu menyalurkannya kepada para debitur (pengusaha dan pihak yang memerlukan dana segar). Sesuai fungsi

dana pihak ketiga dengan digunakannya untuk sumber profit, maka hal ini seharusnya juga mendorong bank syariah sebagai salah satu bentuk lembaga perbankan agar memperbaiki manajemennya untuk terus meningkatkan dana pihak ketiga. Bagi hasil diberikan kepada nasabah sesuai akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengertian penghimpunan dana adalah pengumpulan atau mencari dana dari masyarakat yang mempunyai tujuan agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk musyarakah, murabaha, dan lainnya. Hubungan antara bagi hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan dana pihak ketiga yaitu dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan utama bank syariah, oleh karena itu apabila sumber pendanaan tersebut meningkat maka dapat mencerminkan pertumbuhan nasabah yang meningkat pesat. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penghimpunan dana dan penyaluran dana. Banyak ataupun sedikitnya penerimaan yang diperoleh bank syariah dari penghimpunan dana tersebut akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana (sahibul maal).

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori di atas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Bagi hasil berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga

H<sub>2</sub>:Sertifikat Wadiah Bank Indonesia berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga

H<sub>3</sub>:Tingkat inflasi berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga